



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2018/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2018/PA.Crp. tanggal 26 Juni 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **Pemohon 2** (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2005 di Kabupaten Kepahiang dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon yang berwakil kepada P3N bernama Yusuf dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama: H. Hermansyah dan Muktar;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** laki-laki, lahir pada tanggal 30 September 2013;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk:
  - keperluan pembuatan Buku Nikah;
  - Keperluan pembuatan Kartu Keluarga;
  - Dan keperluan pembuatan Akta Kelahiran;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2005 di Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita tanggal 4 Mei 2018 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak 1(satu)

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah tanggal pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Curup dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Asli Surat Keterangan Nomor: 26/Kua.07.08.2/Pw.00/06/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 22 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, diberi kode (P.1), diparaf dan diberi tanggal;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa, pada saat nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam, dengan Wali Nikah saksi sendiri sebagai ayah Pemohon II yang berwakil kepada P3N Desa Daspetah bernama Yusuf, mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi yaitu: H. Hermansyah dan Muktar, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2005
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri lain dan Pemohon II tidak ada suami lain;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Setahu saksi sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah ini untuk pembuatan Kartu Keluarga dan lain-lain;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan mempermasalahkan keabsahan perkawinan mereka;

2. **Saksi 2**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa, pada saat nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam, dengan Wali Nikah adalah ayah Pemohon II yang berwakil kepada P3N Desa Daspetah bernama Yusuf, mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi yaitu: H. Hermansyah dan Muktar, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2005
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri lain dan Pemohon II tidak ada suami lain;
- Bahwa, Setahu saksi sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah ini untuk pembuatan Kartu Keluarga dan lain-lain;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan mempermasalahkan keabsahan perkawinan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Curup karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg “siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu”, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.) maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal tersebut, bukti (P.) berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai surat keterangan tersebut merupakan akta sepihak sehingga masih bersifat alat bukti permulaan dan masih memerlukan alat bukti lain yang menguatkannya sehingga dapat naik derajat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul dan hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karenanya patut diyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diketahui serta diterima oleh masyarakat adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.) serta saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara Agama Islam, dengan Wali Nikah Ayah Pemohon II yang berwakil kepada P3N bernama Yusuf, mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi yaitu: H. Hermansyah dan Muktar, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2005 di rumah P3N Desa Daspetah, Kecamatan Uan Mas, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri lain selain mereka berdua dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul di tengah masyarakat dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang merasa keberatan atau mempermasalahkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim juga berkesimpulan alasan pengajuan ltsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tata cara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin tertib administrasi penduduk khususnya dibidang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2005 di Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Zulhijah 1439 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PA Crp.



Panitera Pengganti,

**Fauzi, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan P1 dan P2	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 271.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).